

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA **Blitar** **PROPINSI JAWA TIMUR**
Nomor : 2975/104.23/PP/0457.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Kartika Jaya
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA **Blitar** **PROPINSI JAWA TIMUR**

- Membaca** Surat permohonan Yayasan Kartika Jaya
Nomor **Tanggal** 04 Januari 1971
- Menimbang** a. bahwa yayasan Kartika Jaya
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0024/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan** Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4577/CN/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama **Memben izin kepada**
- Nama Yayasan Kartika Jaya
- Alamat Jl. R. Wijaya 01 Surabaya
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Kartika Jaya Kesamben
Alamat Desa Kesamben Kecamatan Kesamben
- Kedua** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor ~~Kepala Kantor Inspeksi~~
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadia Blitar

Dr. Achmad Gusiri
NIP. 130795345